

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan perangkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, beban kerja, karakteristik wilayah, serta kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan optimal.

Perubahan kebijakan nasional, dinamika kebutuhan pelayanan publik, serta hasil evaluasi kelembagaan menuntut adanya penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar hukum penataan kelembagaan pemerintah daerah.

II. METODE KAJIAN HUKUM

Kajian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dan kelembagaan perangkat daerah, serta dokumen Naskah Akademik sebagai bahan analisis utama.

III. KAJIAN YURIDIS NORMATIF

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Perangkat Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menata perangkat daerah didasarkan pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penataan perangkat daerah dilaksanakan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa materi muatan Ranperda telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Pengaturan mengenai tipe perangkat daerah, klasifikasi organisasi, serta pembentukan unit kerja telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai beban kerja dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan tujuan tercermin dari upaya mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan terpenuhi karena pengaturan organisasi perangkat daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, asas dapat dilaksanakan dan kedayagunaan juga menjadi dasar pertimbangan dalam penataan struktur organisasi.

IV. KAJIAN PRAKTIK DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, struktur organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pelayanan publik berpotensi menimbulkan inefisiensi, tumpang tindih tugas dan fungsi, serta rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil kajian terhadap kondisi kelembagaan menunjukkan perlunya penataan ulang perangkat daerah agar selaras dengan perkembangan kebijakan nasional, kebutuhan daerah, serta hasil evaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, Ranperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diperlukan sebagai dasar hukum penyesuaian struktur organisasi tersebut.

V. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman pembentukan dan klasifikasi perangkat daerah.

VI. KESIMPULAN KAJIAN HUKUM

Berdasarkan hasil kajian hukum normatif dan analisis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang sah secara hukum dan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Materi muatan Ranperda telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.